

## BAB II

### KRISIS ETNIS ROHINGYA

#### 2.1 Sejarah Krisis Etnis Rohingya

Republik Persatuan Myanmar atau yang lebih dikenal dengan nama Myanmar adalah salah satu negara yang terletak di bagian barat Asia Tenggara. Myanmar yang sebelumnya bernama Burma merupakan tempat tinggal bagi 54,8 juta jiwa.<sup>51</sup> Provinsi Rakhine merupakan salah satu wilayah yang terletak di barat laut Myanmar dengan besar wilayah 36.778 km<sup>2</sup>, di wilayah Rakhine banyak kelompok etnis yang telah hidup selama sekian lama. Salah satu kelompok etnis yang tinggal di wilayah Raikhine adalah Etnis Rohingya. Nama “Rohingya” dipercaya memiliki asal dari banyak bahasa, dalam bahasa Arab nama “Rohingya” berasal dari “Rahm” yang berarti belas kasihan. Dalam bahasa Sansekerta nama “Roh” dari “Rohingya” berarti gunung. Sementara, terdapat versi istilah “Rohingya” yang digunakan untuk mendeskripsikan warga Ruha yang bermigrasi dari Afghanistan.<sup>52</sup>

Keberadaan komunitas Muslim di Arakan yang saat ini dikenal sebagai Rohingya, memiliki akar sejarah panjang. Era pra-Kolonial sejak abad ke-8 di pesisir Arakan, perdagangan Arab, Persia, dan India telah menetap. Pertumbuhan komunitas Muslim di kota-kota pelabuhan Arakan pun terus berlanjut hingga abad

---

<sup>51</sup> Worldometer, *Myanmar Demographic*, diakses dalam <https://www.worldometers.info/demographics/myanmar-demographics/> (30/06/2025, 19:50 WIB)

<sup>52</sup> Hardhan Kumar Mohajan, *History of Rakhine State and the Origin of the Rohingya*, IKAT, Vol.2, No.1, July 2018, Yogyakarta: Universitas Gajah Mada, Hal. 26 – 27 <https://jurnal.ugm.ac.id/ikat/article/view/37391/21570>

ke-10 sampai 13. Pada puncak kejayaan Kerajaan Arakan di abad ke-15, raja-raja Arakan mempunyai hubungan baik dengan Kesultanan Bengal dan bahkan mengadopsi simbol-simbol Islam seperti pemakaian gelar Islam, mempekerjakan pejabat Muslim dalam administrasi, hingga mencetak koin dengan aksara Arab-Persia.<sup>53</sup> Kondisi geografi Arakan yang strategis sebagai akses perdagangan internasional membuat kerajaan-kerajaan Burma ingin menguasai Arakan. Ketika akhir abad 18, Kerajaan Arakan mengalami kemunduran dan kekacauan secara internal dimana banyak faksi-faksi yang saling berperang.<sup>54</sup>

Pada tahun 1785 dengan ambisi dari Pangeran Badon, kerajaan Arakan berhasil direbut oleh kerajaan Burma dengan jumlah pasukan 30.000 orang yang kemudian menghancurkan masjid, perpustakaan, dan institusi Budaya Arakan.<sup>55</sup> Lalu pada abad ke-19 ketika masuknya kolonial Inggris, Inggris merebut dan menguasai wilayah Arakan dari Kerajaan Burma setelah Perang Anglo-Burma. Inggris kemudian mendorong imigrasi besar-besaran dari Bengal untuk tenaga kerja dalam menggarap lahan pertanian yang membuat banyak pekerja Muslim Bengali datang ke Arakan dan memperbesar populasi Muslim di Arakan secara signifikan. Kedatangan populasi Muslim menimbulkan adanya ketegangan dengan komunitas Buddha lokal karena Inggris cenderung mendukung etnis minoritas seperti Rohingya.<sup>56</sup> Perpecahan antara etnis di Burma semakin memburuk ketika Perang Dunia ke 2. Jepang yang saat itu menginvasi Burma dan Inggris yang

---

<sup>53</sup> Thibaut d'Hubert, *The Lord of the Elephant: Interpreting the Islamicate Epigraphic, Numismatic, and Literary Material from the Mrauk U Period of Arakan (ca. 1430-1784)*, *The Journal of Burma Studies*, Vol.19, No.2, Hal. 343-344

<sup>54</sup> Harrison Akins, *The Two Faces of Democratization in Myanmar: A Case Study of the Rohingya and Burmese Nationalism*, *Journal of Muslim Minority Affairs*, Vol. 38, 2018. Hal. 3

<sup>55</sup> Ibid, Hal. 3

<sup>56</sup> Ibid, Hal. 3-4.

kalah terpaksa mundur, hal menimbulkan polarisasi dimana banyak etnis Burma bergabung dengan Tentara Kemerdekaan Burma anti-Inggris dan bersekutu dengan Jepang, sementara etnis minoritas termasuk Rohingya masih tetap setia kepada Inggris.<sup>57</sup>

Ketika Burma mendapatkan kemerdekaan pada tahun 1948, pemerintah Burma membangun identitas nasional yang sangat mengutamakan etnis Burma dan agama Buddha sebagai inti bangsa. Rohingya dan banyak kelompok minoritas secara eksplisit didiskriminasi dengan adanya pengesahan Undang-Undang Kewarganegaraan 1948 yang menetapkan kriteria kewarganegaraan berdasarkan sejarah. Pengungsi Rohingya yang dianggap tidak memenuhi syarat sebagai “penduduk asli” mendapatkan banyak diskriminasi seperti pembatasan dalam hak sipil dan ekonomi.<sup>58</sup> Pada tahun 1962, Jenderal Ne Win memimpin kudeta militer yang kemudian menggulingkan pemerintah sipil Burma dan mendirikan rezim militer yang otoriter. Diskriminasi terhadap Rohingya terus bertambah dalam dengan kebijakan nasionalisme yang terus menekankan identitas Burman-Buddha.

Pada tahun 1977, pemerintah Burma di bawah kepemimpinan Jenderal Ne Win meluncurkan operasi *Dragon King* alias Raja Naga dengan dalih melakukan sensus penduduk. Pada operasi ini kartu identitas nasional milik etnis Rohingya disita kemudian etnis Rohingya dituduh sebagai imigran ilegal dari Bangladesh. Dalam pelaksanaan operasi ini kekerasan dengan sengaja digunakan mulai dari penyiksaan, penangkapan massal, pemerkosaan, hingga pembunuhan yang pada

---

<sup>57</sup> Harrison Akins, *The Two Faces of Democratization in Myanmar: A Case Study of the Rohingya and Burmese Nationalism*, *Journal of Muslim Minority Affairs*, Vol. 38, 2018. Hal. 6.

<sup>58</sup> *Ibid.* Hal. 11

akhirnya menyebabkan sebanyak 200.000 – 250.000 etnis Rohingya terpaksa menyelamatkan diri ke Bangladesh.<sup>59</sup> Selanjutnya, pada tahun 1979 terdapat perjanjian antara Myanmar dan Bangladesh yang berakhir pada etnis Rohingya sebagian besar pulang. Namun kekerasan dan ketidakamanan hidup etnis Rohingya masih terus terjadi dan membekas dikalangan masyarakat Rohingya. Puncak dari terjadinya marginalisasi terhadap etnis Rohingya terjadi ketika pada tahun 1982 diresmikan *Citizenship Law* yang dimana etnis Rohingya tidak lagi dikenali sebagai salah satu dari 135 “etnis nasional” dan menjadi *stateless* atau tanpa kewarganegaraan.<sup>60</sup> Undang-undang ini secara efektif mencabut kewarganegaraan Rohingya dan menjadi dasar hukum diskriminasi sistematis terhadap etnis Rohingya selama beberapa dekade.

Pemberontakan pada tahun 1988 atau yang dikenal dengan “8888 Uprising” akibat ketidakpuasan rakyat yang selama puluhan tahun dipimpin oleh junta militer dibawah Jenderal Ne Win membuat ratusan ribu orang dari berbagai kalangan mulai dari biksu, pekerja, mahasiswa, hingga rakyat biasa turun ke jalan menuntut demokrasi yang akhirnya mengakhiri kekuasaan militer pada tanggal 8 Agustus 1988.<sup>61</sup> Aksi demonstrasi ini dipicu kejadian pada satu tahun sebelumnya saat rezim militer menyatakan beberapa denominasi mata uang tidak berharga yang akhirnya menyebabkan hangusnya banyak tabungan rakyat Myanmar.

Namun, pada bulan Desember pemerintah militer kembali membentuk junta yang

---

<sup>59</sup> Yousuf Storai, *Systematic Ethnic Cleansing: The Case Study of Rohingya*, Arts and Social Sciences Journal, Vol.9, No.4, Januari 2018, Hal. 4

<sup>60</sup> Mowsume Bhattacharjee, *Statelessness of an ethnic minority: the case of Rohingya*, Front. Polit. Sci., June 2024, Hal. 5

<sup>61</sup> Fernando Eugenio Rugian, *Dinamika Kehidupan Demokrasi di Myanmar (Suatu Studi Tentang Pengalihan Kekuasaan oleh Militer di Tahun 2021)*, Jurnal Pemerintahan dan Politik, Vol. 7, No. 2 Mei 2022, Hal. 37

dikenal sebagai Dewan Pemulihan Hukum dan Ketertiban Negara (SLORC, State Law and Order Restoration Council) yang pada akhirnya terus memerintah kembali negara Myanmar. Militer kembali berkuasa penuh dan mengganti nama Burma menjadi Myanmar, sementara kebijakan diskriminatif terhadap Rohingya masih terus berlanjut.

Kekerasan kemudian kembali memuncak pada tahun 1991 – 1992 ketika militer Myanmar meluncurkan operasi Pyi Thaya “*Clean and Beautiful Nation*”.<sup>62</sup> Adapun, tujuan diadakannya operasi ini untuk membersihkan kawasan perbatasan dikarenakan dasar anggapan yang mengaggap Rohingya sebagai imigran ilegal. Operasi ini menerapkan strategi “Empat Pemotongan” yaitu penolakan tanah, makanan, tempat tinggal, dan keamanan.<sup>63</sup> Akibat dari operasi ini membuat sebanyak 250.000 etnis Rohingya kembali mengungsi ke Bangladesh karena intimidasi dan kekerasan yang masih terus dilakukan oleh aparat. Kekerasan masih terus berlanjut, kemudian pada Juni tahun 2012 meletus kekerasan kelompok setelah muncul laporan terjadinya pemerkosaan terhadap seorang perempuan beragama Buddha oleh sekelompok pria beragama Muslim yang dicurigai sebagai etnis Rohingya.<sup>64</sup> Kekerasan yang bersifat balas dendam kemudian meluas secara cepat yang menargetkan etnis Rohingya. Hal ini menyebabkan tewasnya ratusan orang dan lebih dari 140.000 etnis Rohingya

---

<sup>62</sup> Greg Constantine, *Bangladesh: The Plight of the Rohingya*, Pulitzer Center, diakses dalam <https://pulitzercenter.org/stories/bangladesh-plaint-rohingya> (17/06/2024,19:30 WIB)

<sup>63</sup> Harrison Akins, *The Two Faces of Democratization in Myanmar: A Case Study of the Rohingya and Burmese Nationalism*, *Journal of Muslim Minority Affairs*, Vol. 38, 2018. Hal. 11

<sup>64</sup> Simela Victor Muhamad, *Tragedi Kemanusiaan Rohingya*, INFO Singkat, Vol. IV, No 15, Agustus 2012, Hal. 5

mengungsi ke kamp-kamp penampungan yang tidak terlalu layak dan diperkiakan memakan korban lebih dari 1000 orang.

Kekerasan ini kemudian menandai babak baru dalam krisis etnis Rohingya yang tidak hanya bersifat struktural namun massif dan terbuka. Pada tahun 2013, keluar hukum yang melarang perkawinan berbeda etnis dan agama, peraturan lainnya kemudian melarang keluarga Rohingya memiliki lebih dari 2 anak.<sup>65</sup> Selanjutnya, tahun 2014 ketika Myanmar melaksanakan sensus penduduk pada pertama kalinya sejak 1983, Populasi Rohingya juga sengaja tidak dimasukan dalam hitungannya. Pada tahun 2016 – 2017 krisis Rohingya mencapai titik puncak ketika Arakan Rohingya Salvation Army (ARSA) menyerang pos-pos polisi Myanmar. Merespon hal ini pemerintah Myanmar kemudian meluncurkan operasi militer besar-besaran yang disebut sebagai “*Clearance Operation*” atau operasi pembersihan.<sup>66</sup> Dimana desa-desa dibakar dan penduduk sipil dianiaya, diperkosa, dan dibunuh. Lebih dari 723.000 orang kemudian melarikan diri ke Bangladesh dan wilayah sekitar yang menyebabkan adanya krisis pengungsi terbesar di kawasan Asia Tenggara.

---

<sup>65</sup> Montreal Holocaust Museum, *ANTI-ROHINGYA LAWS TIMELINE*, diakses dalam [https://museeholocauste.ca/app/uploads/2019/03/anti\\_rohingya\\_laws\\_timeline.pdf](https://museeholocauste.ca/app/uploads/2019/03/anti_rohingya_laws_timeline.pdf) (17/06/2024,12:32 WIB)

<sup>66</sup> Yousuf Storai, *Systematic Ethnic Cleansing: The Case Study of Rohingya*, Arts and Social Sciences Journal, Vol.9, No.4, Januari 2018, Hal. 4

**Gambar 2.1 Pengungsi Rohingya di Cox's Bazar, Bangladesh**



(Sumber: Human Rights Watch)<sup>67</sup>

Pada tahun 2023 tercatat lebih dari 1 juta pengungsi Rohingya tanpa kewarganegaraan melarikan diri ke Bangladesh. Sebagian besar dari mereka menetap dan tinggal di sekitar kamp pengungsi Kutupalong dan Nayapara di wilayah Cox's Bazar yang merupakan kamp terbesar dan terpadat di dunia.<sup>68</sup> Dalam melarikan diri ke Bangladesh orang Rohingya melakukan beberapa cara mulai dari berjalan kaki yang mengharuskan mereka untuk menembus hutan dan perbukitan selama berhari-hari atau menyebrangi Sungai Naf yang merupakan perbatasan antara Myanmar – Bangladesh dengan menggunakan perahu kecil atau rakit buatan.<sup>69</sup> Setelah tinggal di kamp-kamp pengungsi sebagian orang Rohingya, terkadang berupaya untuk mencari kehidupan lebih layak ke negara lain, rute yang biasa mereka tempuh yaitu dengan menggunakan perahu yang tentu mempunyai

---

<sup>67</sup> Human Rights Watch, *Future Bleak for Rohingya in Bangladesh, Myanmar*, diakses dalam <https://www.hrw.org/news/2023/08/20/future-bleak-rohingya-bangladesh-myanmar> (07/09/2025, 16:46 WIB)

<sup>68</sup> UNHCR, *Rohingya Refugee Crisis Explained*, diakses dalam <https://www.unrefugees.org/news/rohingya-refugee-crisis-explained/#Bangladesh> (14/06/2025, 13:24 WIB)

<sup>69</sup> Human Right Watch, *Burma Events of 2017*, diakses dalam <https://www.hrw.org/world-report/2018/country-chapters/burma> (29/06/2024, 18:22 WIB)

bahaya besar seperti kondisi laut yang tidak dapat diprediksi hingga adanya ancaman perdagangan manusia.

## 2.2 Respon Global Terhadap Krisis Etnis Rohingya

Berdasarkan laporan yang dihasilkan oleh Amnesty Internasional sejak tahun 1978, telah terjadi tindakan represif kepada etnis Rohingya di Myanmar yang pada akhirnya mengakibatkan banyak etnis Rohingya meninggalkan kampung halamannya dan mengungsi ke negara tetangga seperti Bangladesh dan Indonesia. Kekerasan besar yang meletus pada tahun 2012 yang memuncak pada 2017 memaksa sebanyak lebih dari 700.000 orang Rohingya melarikan diri untuk menyelamatkan diri dari siksaan yang dilakukan militer Myanmar.<sup>70</sup> Keadaan tersebut membuat komunitas internasional turut merespon dengan keprihatinan mendalam melalui berbagai statement dan deklarasi intervensi bersama.

Respon negara-negara di dunia terhadap krisis Rohingya menunjukkan bahwa krisis Rohingya tidak lagi dipandang sebagai persoalan domestik Myanmar semata, melainkan sebagai masalah kemanusiaan global. Amerika Serikat pada 22 November 2017 melalui Menteri Luar Negeri Rex Tillerson secara resmi menyatakan bahwa kekerasan yang terjadi di negara bagian Rakhine utara merupakan “pembersihan etnis” terhadap kelompok etnis Rohingya.<sup>71</sup> Amerika Serikat juga menjatuhkan sanksi kepada 52 orang dimana salah satunya yaitu

---

<sup>70</sup> *Timeline: Five years of Rohingya refugee crisis*, Al-Jazeera, 25 Agustus 2022, diakses dari <https://www.aljazeera.com/news/2022/8/25/timeline-five-years-of-rohingya-refugee-crisis>

<sup>71</sup> Nike Ching, *Tillerson Calls Violence Againsts Rohingya in Myanmar 'Ethnic Cleansing'*, VOA, 22 November 2017, diakses dari <https://www.voanews.com/a/rohingya-myanmar-ethnic-cleansing-us-secretary-state-rex-tillerson-says/4130022.html>

Maung Maung Soe mantan kepala Komando Barat Angkatan Darat sebagai orang yang bertanggung jawab mengawasi operasi militer, sanksi diberikan berdasarkan bukti-bukti tuduhan seperti pembunuhan di luar hukum, kekerasan seksual, dan penangkapan sewenang-wenang.<sup>72</sup> Sepanjang tahun 2017 hingga 2022, Amerika Serikat memberikan bantuan kemanusiaan sebanyak hampir 1,9 miliar dollar untuk mendukung pengungsi Rohingya di Bangladesh dan di Myanmar.<sup>73</sup>

Selain respon dari Amerika Serikat, salah satu negara yang menonjol adalah Gambia. Pada 11 November 2019, Gambia atas nama 57 anggota Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) mengajukan gugatan ke Mahkamah Internasional atau International Court of Justice (ICJ) dimana Gambia membawa tuduhan bahwa Myanmar telah gagal dalam memenuhi kewajibannya untuk mencegah dan menghukum tindakan genosida yang dilakukan kepada kelompok etnis Rohingya sebagaimana yang tertera dalam Konvensi 1948 tentang Pencegahan dan Penghukuman Kejahatan Genosida.<sup>74</sup>

---

<sup>72</sup> Wayne Lee, US Slaps Sanctions on Myanmar General Over Rohingya Campaign, VOA, 21 Desember 2017, diakses dalam <https://www.voanews.com/a/us-slaps-sanctions-myanmar-general-rohingya-campaign/4173508.html> (01/09/2025, 12:29 WIB)

<sup>73</sup> U.S. Embassy Dhaka, United Stets Provides Over \$30 Million to Support Rohingya Refugees, diakses dalam <https://bd.usembassy.gov/united-states-provides-over-30-million-to-support-rohingya-refugees/> (01/09/2025, 12:43 WIB)

<sup>74</sup> Gunawan, Yordan, et.al., Jurisdiction of International Court of Justice (ICJ) Over the Genocide Violations: With Special References to Rohingya Case, *Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 14, No. 4, Hal. 315

**Gambar 2.2 Gambia melawan Myanmar di Mahkamah Internasional 10 Desember 2019**



(Sumber: The Interpreter)<sup>75</sup>

Sebagai tanggapan atas gugatan yang diajukan oleh Gambia, ICJ kemudian melaksanakan Sidang Perintah Sementara pada Desember 2019 dimana Aung San Suu Kyi hadir dan memimpin tim pembela Myanmar. Pada sidang ini, Aung San Suu Kyi membantah tuduhan genosida dan melakukan klaim bahwa respon yang dilakukan oleh Myanmar sah sebagai respon terhadap terorisme.<sup>76</sup> Berlanjut pada 23 Januari 2020, ICJ dengan suara bulat memerintah Myanmar untuk melakukan tindakan pencegahan sesuai yang ditetapkan dalam konvensi Genosida, mengambil tindakan efektif untuk melestarikan bukti-bukti terkait dugaan genosida, dan melaporkan perkembangannya kepada ICJ setiap enam bulan. Myanmar kemudian mengajukan keberatan awal dengan beragumen bahwa Gambia tidak memiliki hak untuk mengajukan gugatan karena bukan negara yang

<sup>75</sup> Priya Pillai, *The Gambia v Myanmar: Day 1*, theinterpreter, diakses dalam <https://www.lowyinstitute.org/the-interpreter/gambia-v-myanmar-day-1> (01/09/2025, 13:01 WIB)

<sup>76</sup> Owen Bowcott, *Rohingya fury at Aung San Suu Kyi's genocide denial to world court*, The Guardian, diakses dalam <https://www.theguardian.com/world/2019/dec/14/myanmar-genocide-hearings-victims-fury> (01/09/2025, 13:09 WIB)

secara langsung dirugikan hal ini kemudian direspon oleh ICJ pada 22 Juli 2022 dengan menolak keberatan awal Myanmar dan menjelaskan bahwa Gambia memiliki hak karena bagian dari negara pihak Konvensi. Per April 2024, Myanmar telah mengajukan *Counter-Memorial* dan gugatan berlanjut pada tahap-tahap selanjutnya.<sup>77</sup>

Gugatan ini kemudian didukung oleh sejumlah negara melalui Deklarasi Intervensi Resmi. Negara-negara tersebut adalah sebagai berikut Kanada, Belanda, Jerman, Maladewa, Prancis, Inggris, Denmark, Swedia, Finlandia, Lituania, Irlandia, Selandia Baru, Belgia, Austria, Bulgaria, Kroasia, Republik Ceko, Estonia, Yunani, Hungaria, Italia, Latvia, Luksemburg, Republik Kongo, Malta, Polandia, Portugal, Romania, Slovakia, Slovenia, Spanyol, Siprus, Australia.<sup>78</sup>

Di luar langkah diplomatik dan hukum yang diambil oleh negara-negara tersebut, respon dari negara-negara tetangga Myanmar memiliki dimensi yang cukup berbeda, hal ini karena adanya keterlibatan secara langsung dengan menampung gelombang pengungsi yang datang. Bangladesh contohnya dimana jumlah pengungsi Rohingya diperkirakan sebanyak lebih dari 1 juta orang. Per Juli 2025 dilaporkan bahwa sebanyak 150.000 pengungsi Rohingya baru tiba di Cox's Bazar, Bangladesh.<sup>79</sup> Pemerintah Bangladesh sendiri telah melakukan beberapa upaya repatriasi atau pemulangan kembali yang difasilitasi oleh PBB,

---

<sup>77</sup> ICJ, *The Gambia v. Myanmar*, diakses dalam <https://iimm.un.org/en/icj-gambia-v-myanmar> (14/06/2025,13:40 WIB)

<sup>78</sup> Ibid.

<sup>79</sup> ALJAZEERA, *Rohingya refugees in peril in Bangladesh as support wanes: UN*, 11 Juli 2025, diakses dalam <https://www.aljazeera.com/news/2025/7/11/rohingya-refugees-in-peril-in-bangladesh-as-support-wanes-un> (02/09/2025, 10:55 WIB)

namun upaya ini terus gagal karena kurangnya jaminan keamanan dan hak-hak dari pihak Myanmar. Negara tetangga lain yang menjadi tujuan pengungsi Rohingya adalah Malaysia. Meskipun Malaysia bukan bagian dari Konvensi Pengungsi 1951 dan Protokol 1967, selain itu Malaysia tidak memiliki hukum nasional yang secara khusus untuk penanganan pengungsi, penerimaan Malaysia terhadap pengungsi didasari oleh alasan kemanusiaan dan solidaritas Islam. Pada awal kedatangan pengungsi di Malaysia, sempat terjadi penolakan namun pada tahun 2015 Malaysia bersama Thailand dan Indonesia mencapai kesepakatan untuk memberikan bantuan sementara. Sejak pandemik Covid-19 pada tahun 2020, Malaysia memperketat kebijakan terhadap kedatangan perahu pengungsi dimana banya perahu yang dicegat dan didorong kembali ke laut.<sup>80</sup>

Secara keseluruhan, respon dari negara-negara menunjukkan bahwa krisis Rohingya perlu dipandang sebagai isu kemanusiaan yang membutuhkan perhatian lintas kawasan. Namun, selain peran negara, organisasi internasional juga turut tampil sebagai aktor penting dalam mengadvokasi penyelesaian krisis ini.

Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) sebagai organisasi internasional yang memiliki mandat untuk menjaga perdamaian dan keamanan dunia terlibat dalam krisis Rohingya dengan berbagai badan dan mekanisme yang memainkan peran berbeda dalam respon kemanusiaan, perlindungan, dan advokasi politik. Badan PBB yang paling aktif dalam menangani isu Rohingya adalah United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR). UNHCR berfokus pada penyaluran

---

<sup>80</sup> VOA, *Malaysia Tolak 2 Kapal yang Membawa Hampir 300 Pengungsi Rohingya*, 05 Januari 2025, diakses dalam <https://www.voaindonesia.com/a/malaysia-tolak-2-kapal-yang-membawa-hampir-300-pengungsi-rohingya/7924558.html> (02/09/2025, 11:15 WIB)

bantuan kemanusiaan, penyediaan perlindungan dasar, mendaftarkan pengungsi, dan mengadvokas hak-hak pengungsi. Selain UNHCR, United Nations Human Rights Council atau UNHRC berperan melalui pembentukan *fact-finding mission* yang melakukan penyelidikan dugaan pelanggaran HAM di Myanmar. Pada Agustus 2018, melalui laporannya tim pencari fakta PBB menemukan bahwa Tamtadaw atau angkatan senjata Myanmar melakukan indikasi pelanggaran HAM secara luas di wilayah Rakhine dan menyimpulkan adanya “niat genosida” terhadap komunitas Rohingya. Nama panglima tertinggi militer Myanmar yaitu Min Aung Hlaing juga disebut dan perlu dilakukan penyelidikan terhadap kejahatan genosida yang dilakukan.<sup>81</sup>

Resolusi dan kecaman terhadap tindakan Myanmar juga dilakukan oleh PBB yang meski sifatnya tidak mengikat secara hukum, hal ini memperkuat tekanan diplomatik terhadap Myanmar. Terdapat dua resolusi yang dikeluarkan oleh PBB, pertama yaitu Resolusi Dewan Keamanan PBB pada 12 Januari 2007 No. S/2007/14 yang gagal karena diveto oleh Tiongkok dan Rusia yang menolak intervensi militer dan kedua yaitu Resolusi Dewan Hak Asasi Manusia PBB terkait tim pencari fakta yang ditolak oleh Myanmar karena menganggap bahwa resolusi tersebut tidak sesuai dengan kenyataan.<sup>82</sup>

Pada tingkat regional, ASEAN mengalami dilemanya sendiri. Prinsip Non-intervensi yang dipengang oleh ASEAN menjadi salah satu kendala utama dalam

---

<sup>81</sup> Simela Victor Muhamad, *ASEAN DAN LAPORAN TIM PENCARI FAKTA PERSERIKATAN BANGSA-BANGSA MENGENAI MYANMAR*, INFO Singkat, Vol. X, No. 7, Sempember 2018, Hal. 7 – 8

<sup>82</sup> Rana Dwi Putri & Nur Aulia (2024), *The Role of the United Nations in Handling The Rohingya and Uighur Conflict in 2017-2022*, Atlantis Press, Makssar: Hasanuddin University, Hal. 800

penanganan krisis Rohingya, hal ini karena prinsip tersebut membatasi campur tangan langsung ASEAN dalam masalah dalam negeri Myanmar. Adanya perbedaan kepentingan dan sensitivitas politik antara negara anggota juga menjadi salah satu alasan mengapa ASEAN sulit mencapai konsensus dan tindakan tegas dalam menangani krisis Rohingya. Namun, beberapa langkah yang diambil oleh ASEAN dapat dilihat pada bantuan kemanusiaan melalui pembentukan ASEAN Humanitarian Assistance (AHA) yang bertugas langsung di wilayah Rakhine. Tim ini merumuskan empat rekomendasi utama yaitu perlindungan fisik, jaminan kebutuhan material, pendataan Rohingya, serta upaya integrasi sosial untuk mencegah munculnya kembali konflik di Myanmar.<sup>83</sup>

### **2.3 Pengungsi Rohingya di Indonesia**

Krisis kemanusiaan yang terjadi di Myanmar memicu terjadinya gelombang pengungsi mencoba mencari perlindungan ke berbagai negara tetangga. Ribuan pengungsi Rohingya sejak tahun 2009 telah menempuh berbagai macam perjalanan berbahaya baik melalui jalur darat dan laut untuk mencari perlindungan di tempat yang lebih aman. Indonesia, sebagai negara dengan posisi geografis yang cukup strategis telah menjadi salah satu negara tujuan pengungsi Rohingya.

Kedatangan pengungsi Rohingya menimbulkan berbagai macam dinamika tersendiri di Indonesia. Pada sub bab ini penulis akan menjelaskan berbagai

---

<sup>83</sup> Ipung Pramudya & Made Selly (2021), Keterlibatan Asean dalam Menangani Konflik Myanmar (Studi Kasus: Konflik Etnis Rohingya 2017 – 2019), POLITICOS, Jayapura: Universitas Cenderawasih, Hal. 95

dinamika mulai dari datangnya pengungsi Rohingya di Indonesia, kebijakan pemerintah Indonesia terkait dengan hadirnya pengungsi Rohingya, tantangan yang dihadapi, hingga respon masyarakat lokal terkait dengan hadirnya pengungsi Rohingya.

### **2.3.1 Kedatangan Pengungsi Rohingya di Indonesia**

Diskriminasi sistematis yang dilakukan oleh Myanmar kepada etnis Rohingya selama bertahun-tahun memaksa ribuan pengungsi Rohingya mencari perlindungan di negara-negara tetangga, tercatat lebih dari 1 juta pengungsi Rohingya telah melarikan diri dari Myanmar sejak tahun 1990-an.<sup>84</sup> Salah satu tempat yang menjadi tujuan pengungsi Rohingya dalam mencari perlindungan adalah Indonesia. Kedatangan pengungsi Rohingya di Indonesia pertama kali diperkirakan telah terjadi sejak tahun 1975 hingga tahun 1990<sup>85</sup>, akan tetapi gelombang pengungsi besar pertama yang tercatat dan mendapat perhatian dari publik terlihat dimulai pada tahun 2009. Pada bulan Januari 2009 sebanyak 176 orang Rohingya dan 17 orang Bangladesh terdampar di Sabang, Nanggroe Aceh Darussalam. Setelah diselamatkan, mereka kemudian ditampung di kamp pengungsian TNI AL. Motif yang didapatkan setelah melakukan investigasi menunjukkan bahwa kedatangan didasari oleh motif ekonomi, hal ini kemudian

---

<sup>84</sup> UNRIC, *Far from the Headlines: Myanmar – The Rohingya crisis*, diakses dalam <https://unric.org/en/myanmar-the-rohingya-crisis/> (22/06/2025, 13:47 WIB)

<sup>85</sup> Mohammad Rosyid, *Peran Indonesia dalam Menangani Etnis Muslim Rohingya di Myanmar*, Jurnal Hukum & Pembangunan, Vol 49, No.3 Tahun 2019, Hal. 615

membuat pemerintah Indonesia mengambil langkah untuk mendeportasi ke negara asal mereka.<sup>86</sup>

Pada bulan Februari 2009, nelayan Aceh kemudian kembali menemukan kapal pengungsi Rohingya yang terdampar dan menyelamatkan gelombang pengungsi Rohingya dari kapal-kapal yang terombang-ambing di laut setelah 3 pekan hidup dengan kondisi yang memprihatinkan, total dari penyelamatan tersebut sebanyak 198 orang, dimana dalam perjalanan selama 21 hari tersebut tercatat 22 orang telah meninggal.<sup>87</sup> Para pengungsi Rohingya saat itu sering dikenal dengan sebutan “Manusia Perahu” dikarenakan kondisi kedatangannya yang terdampar dengan perahu-perahu kecil selama berhari-hari di laut.<sup>88</sup> Setelah itu, kuantitas kedatangan gelombang pengungsi Rohingya di Indonesia semakin banyak, pada Tahun 2012 hingga 2017 terjadi lonjakan besar kedatangan pengungsi Rohingya di wilayah Indonesia. Seperti pada tahun 2012 ketika meletusnya kekerasan terhadap etnis Rohingya yang dimulai dari munculnya laporan pemerkosaan oleh sekelompok orang beragama Islam. Hal ini terlihat dari data pada tahun 2010 yang memperlihatkan jumlah pengungsi Rohingya di Indonesia berjumlah 49 orang melonjak naik pada tahun 2012 dengan jumlah sebanyak 222 orang.

---

<sup>86</sup> *RI Akan Pulangkan Pengungsi Rohingya*, KOMPAS, 31 Januari 2009, diakses dari <https://nasional.kompas.com/read/2009/01/31/07002663/ri.akan.pulangkan.pengungsi.rohingya>

<sup>87</sup> Ayu Purwaningsih, *Kembali, Pengungsi Myanmar Terdampar di Aceh*, DW, diakses dalam <https://www.dw.com/id/kembali-pengungsi-myanmar-terdampar-di-aceh/a-3998837>

<sup>88</sup> Safrina, *Aceh Tampung 6.150 Pengungsi Rohingya sejak 2009*, Pemerintah Aceh, diakses dalam <https://www.acehprov.go.id/berita/kategori/umum/aceh-tampung-6150-pengungsi-rohingya-sejak-2009>

Selain itu, operasi-operasi besar yang menargetkan etnis Rohingya di Myanmar seperti operasi “pembersihan” pada tahun 2016 yang memuncak pada tahun 2017 memperlihatkan adanya kekerasan seperti pembakaran desa, pemerkosaan, hingga pembunuhan yang menargetkan etnis Rohingya tentu membuat etnis Rohingya tidak merasa aman menjadi salah satu alasan melonjaknya jumlah pengungsi pada tahun-tahun tersebut.<sup>89</sup> Pada tahun 2015 tercatat bahwa terdapat 686 orang pengungsi Rohingya di Indonesia dan angka ini naik pada tahun berikutnya dengan total sebanyak 887 orang di 2016 dan 766 di 2017.<sup>90</sup>

**Gambar 2.3 Diagram Jumlah Pengungsi Rohingya di Indonesia Tahun 2020 – 2025**



(Sumber: UNHCR<sup>91</sup>)

<sup>89</sup> *Pengungsi Rohingya Mendarat Kembali di Aceh, Dari Mana Etnis Rohingya dan Kenapa Mengungsi*, TEMPO, 26 November 2023, diakses dari <https://www.tempo.co/politik/pengungsi-rohingya-mendarat-kembali-di-aceh-dari-mana-etnis-rohingya-dan-kenapa-mengungsi--116365>

<sup>90</sup> UNHCR, Refugee Data Finder, diakses dalam <https://www.unhcr.org/refugee-statistics>

<sup>91</sup> UNHCR, *Laporan Statistik Bulanan Juli 2025*, diakses dalam <https://www.unhcr.org/id/media/laporan-statistik-bulanan-juli-2025> (05/09/2025, 19:03 WIB)

Data dari UNHCR menunjukkan bahwa dalam 6 tahun terakhir kedatangan gelombang pengungsi Rohingya ke Indonesia sebagai tempat perlindungan sementara masih terus berlanjut. Pada tahun 2023, terjadi peningkatan drastis pada gelombang kedatangan pengungsi Rohingya di Indonesia yang jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya mencapai 298%. Peningkatan jumlah pengungsi pada tahun 2023 disebabkan oleh Kondisi Myanmar yang terus mengalami ketidakstabilan, akar masalah penyebab konflik tidak mengalami kemajuan, hingga semakin memburuknya kondisi kamp pengungsian Cox's Bazar di Bangladesh membawa gelombang besar pengungsi Rohingya.<sup>92</sup>

Pada data di atas terlihat pada tahun 2020 hingga 2021 terlihat adanya penurunan datangnya gelombang pengungsi Rohingya ke Indonesia, hal ini disebabkan karena pada saat itu terjadi pandemi virus Covid-19 dimana banyak negara seperti Bangladesh dan Malaysia yang menolak akses kedatangan pengungsi Rohingya dikarenakan kekhawatiran adanya penyebaran virus yang lebih massif.<sup>93</sup> Retno Marsudi yang pada saat itu merupakan menjabat sebagai Menteri Luar Negeri melalui telekonferensi menjelaskan bahwa Indonesia tetap akan menampung sementara pengungsi Rohingya pada saat pandemik Covid-19 atas dasar kemanusiaan.<sup>94</sup>

---

<sup>92</sup> UNHCR, *Refugee Data Finder*, diakses dalam <https://www.unhcr.org/refugee-statistics> (05/09/2025, 19:20 WIB)

<sup>93</sup> *Rohingya refugees rejected everywhere as countries grapple with COVID-19 concerns*, The Jakarta Post, 26 April 2020, diakses dari <https://www.thejakartapost.com/news/2020/04/26/rohingya-refugees-rejected-everywhere-as-countries-grapple-with-covid-19-concerns.html> (29/06/2025, 10:10 WIB)

<sup>94</sup> *Menlu: Indonesia Tampung Sementara 396 Pengungsi Rohingya Sepanjang 2020*, KOMPAS, 22 Oktober, diakses dari <https://nasional.kompas.com/read/2020/10/22/19462581/menlu-indonesia-tampung-sementara-396-pengungsi-rohingya-sepanjang-2020> (29/06/2025, 10:27 WIB)

Aceh sendiri sejak tahun 2009 hingga Agustus 2024 telah menjadi tempat pendaratan bagi 6.150 orang yang terbagi menjadi 41 gelombang kapal.<sup>95</sup> Pada tahun 2024 terlihat kedatangan Rohingya menurun drastis jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang mencapai hingga 2288 orang, hal ini dikarenakan adanya penolakan dari masyarakat setempat dan hanya mengizinkan pengungsi dengan kondisi sakit untuk dirawat dan dibawa ke rumah sakit, seperti yang terjadi di Perairan Labuhan Haji, Aceh Selatan.<sup>96</sup> Namun, gelombang pengungsi Rohingya yang datang tetap dihitung banyak dimana mencapai hingga 787 orang pada tahun 2024 dan 695 per Juli 2025.<sup>97</sup>

Pengungsi Rohingya yang tiba di Indonesia pada umumnya datang dengan menggunakan jalur laut namun sering kali perjalanan difasilitasi oleh jaringan penyeludup, dimana para pengungsi sering kali harus membayar biaya yang besar hingga puluhan juta rupiah dengan janji akan dibawa ke negara-negara seperti Malaysia. Pada tahun 2024, aparat menangkap 3 tersangka penyeludup pengungsi Rohingya ke Kabupaten Aceh Timur.<sup>98</sup> Pada beberapa kasus, penyeludup bahkan meniggalkan para pengungsi di tengah laut tanpa bantuan sama sekali. Kondisi ini sangat membahayakan keselamatan pengungsi dan juga

---

<sup>95</sup> Safrina, *Aceh Tampung 6.150 Pengungsi Rohingya sejak 2009*, Pemerintah Aceh, diakses dalam <https://www.acehprov.go.id/berita/kategori/umum/aceh-tampung-6150-pengungsi-rohingya-sejak-2009> (29/06/2025, 11:02 WIB)

<sup>96</sup> *Ditolak Warga Menepi, 150-an Warga Muslim-Rohingya Masih Terombang-ambing di Perairan Labuhan Haji*, VOA Indonesia, 23 Oktober 2024, diakses dari <https://www.voaindonesia.com/a/ditolak-warga-menepi-150-an-warga-muslim-rohingya-masih-terombang-ambing-di-perairan-labuhan-haji/7835766.html> (29/06/2025, 11:30 WIB)

<sup>97</sup> UNHCR, *Laporan Statistik Bulanan Juli 2025*, diakses dalam <https://www.unhcr.org/id/media/laporan-statistik-bulanan-juli-2025> (05/09/2025, 19:03 WIB)

<sup>98</sup> *Warga Myanmar Jadi Tersangka Penyeludupan Imigran Rohingya ke Aceh*, CNN News, 07 November 2024, diakses dari <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20241106172128-12-1163722/warga-myanmar-jadi-tersangka-penyeludupan-imigran-rohingya-ke-aceh>

menyulitkan upaya penanganan kemanusiaan karena kedatangan para pengungsi ini sering kali tidak terdata secara resmi dan melibatkan pelanggaran hukum.

### **2.3.2 Kebijakan Pemerintah Indonesia Terkait Pengungsi Rohingya di Indonesia**

Adanya konflik kemanusiaan akibat diskriminasi dan kekerasan terhadap etnis Rohingya di Myanmar memaksa ratusan ribu orang mencari perlindungan dan menungsi ke negara lain. Sejak tahun 2008, Indonesia telah menjadi negara yang diperhitungkan sebagai tempat persinggahan sementara pengungsi Rohingya sebelum akhirnya pengungsi Rohingya menemukan persinggahan utama. Meskipun bukan termasuk dalam pihak-pihak yang terlibat langsung dalam konflik etnis Rohingya di Myanmar dan posisi Indonesia sebagai negara yang bukan merupakan bagian dari Konvensi Pengungsi 1951, terlihat bahwa pemerintah Indonesia turut serta mengambil peran dalam merespon situasi tersebut. Peran yang dimaksud berupa keputusan untuk turut menampung sementara dan memberi waktu bagi pengungsi untuk menemukan tempat dan tujuan utama.<sup>99</sup> Dalam pengambilan keputusan ini Indonesia menekankan posisi penerimaan pengungsi Rohingya didasarkan atas dasar kemanusiaan, sesuai dengan apa yang tertera pada Pancasila sila ke-dua yang berbunyi “Kemanusiaan yang adil dan beradab”.

---

<sup>99</sup> Hardi Alunaza, *Kebijakan Pemerintah Indonesia melalui Sekuritisasi Migrasi Pengungsi Rohingya di Aceh tahun 2012-2015*, Indonesian Perspective, Vol.2, No.1, Januari – Juni 2017. Hal. 2

Komitmen Indonesia dalam menjunjung tinggi hak asasi manusia telah tertera pada dasar hukum Indonesia yaitu pada Undang-undang Dasar 1945 pasal 28 G ayat 2 yang menyatakan bahwa “Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia dan berhak memperoleh suaka politik dari negara lain”. Berdasarkan isi ayat tersebut terlihat bahwa secara konstitusional, Indonesia mengakui hak mencari suaka sebagai bagian dari hak asasi manusia pada setiap individu untuk menerima dan mendapatkan perlindungan hukum di wilayah Indonesia terlepas dari apapun kewarganegaraannya.<sup>100</sup>

Indonesia meskipun tidak termasuk dalam negara yang meratifikasi Konvensi 1951 dan Protokol 1967 tentang Status Pengungsi, nilai dan prinsip perlindungan terhadap pengungsi tetap tercermin dalam kebijakan nasional. Pada tahun 2016 saat era kepemimpinan Presiden Joko Widodo, Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 tentang penanganan pengungsi dari Luar Negeri sebagai dikeluarkan sebagai bentuk konkret dari komitmen tersebut.<sup>101</sup> Peraturan ini kemudian menjadi dasar hukum utama bagi pemerintah untuk menangani pengungsi yang memasuki wilayah Indonesia secara tidak resmi. Dalam Perpres No. 125 Tahun 2016 menegaskan bahwa penanganan pengungsi merupakan tanggung jawab utama pemerintah pusat terlihat pada pasal 3 dan pasal 4, yang dimana bahwa kerjasama akan dikoordinasikan oleh Menteri yang membidangi urusan pemerintahan di bidang politik, hukum, dan keamanan dengan organisasi

---

<sup>100</sup> Ibid.

<sup>101</sup> *Peraturan Presiden (PERPRES) No. 125 Tahun 2016*, Database Peraturan, diakses dalam <https://peraturan.bpk.go.id/Download/33141/Perpres%20Nomor%20125%20Tahun%202016.pdf> (15/06/2025, 16:41 WIB)

internasional seperti UNHCR (United Nations High Commissioner for Refugees) dan IOM (International Organization for Migration) dalam proses penentuan status pengungsi, memfasilitasi dan membiayai kebutuhan dasar pengungsi, penyedia bantuan, dan proses pemindahan atau penempatan ulang pengungsi.<sup>102</sup>

Perpes tersebut juga secara lengkap menjelaskan tentang Tahapan Penanganan mulai dari penemuan, penampungan, pengamanan, hingga pengawasan keimigrasian. Terdapat beberapa perbedaan yang terjadi dimana ketika penemuan terjadi di perairan, pertolongan dilakukan dengan melibatkan TNI, Polri, dan instansi terkait. Pada pasal 9 hingga 12 dijelaskan bahwa orang asing yang diduga sebagai pengung harus diserahkan kepada Rudenim di pelabuhan atau daratan terdekat dan jika tidak ada Rudenim maka perlu diserahkan ke kantor imigrasi, namun apabila tidak ada kantor imigrasi maka orang asing yang diduga pengungsi harus diserahkan ke Kepolisian NKRI setempat. Selanjutnya, ketika tahap penemuan terjadi di daratan, langkah yang perlu diambil yaitu melakukan pelaporan pada Polri yang kemudian diserahkan ke Rumah Detensi Imigrasi.<sup>103</sup>

Pada peraturan Menteri Hukum dan HAM RI No. M05.IL.02.01 Tahun 2006 Pasal 1 Ayat (1) menjelaskan adanya fasilitas yang dinamakan dengan Rumah Detensi Imigrasi. Seperti yang tertera pada peraturan tersebut Rudenim (Rumah Detensi Imigrasi) adalah institusi yang berada di jajaran Direktorat Jenderal Imigrasi yang mempunyai tugas menjalankan sebagian tugas pokok

---

<sup>102</sup> Ibid.

<sup>103</sup> *Peraturan Presiden (PERPRES) No. 125 Tahun 2016*, Database Peraturan, diakses dalam <https://peraturan.bpk.go.id/Download/33141/Perpres%20Nomor%20125%20Tahun%202016.pdf> (15/06/2025, 16:41 WIB)

Kemenkumham dalam bidang pedentesian orang asing. Seperti menampung sementara orang asing atau pencari suaka yang dikenai tindakan administrative keimigrasian (TAK) karena melanggar peraturan dan undang-undang keimigrasian. Adapun Rudenim dilaksanakan atas UU Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian, Peraturan Pemerintah No. 30 Tahun 1994 tentang Tata Cara Pencegahan dan Penangkalan, dan Peraturan Pemerintah No. 31 Tahun 1994 tentang Pengawasan Orang Asing dan Tindakan Keimigrasian.<sup>104</sup>

Setelah tahap awal di bawah kewenangan pusat tersebut, pemerintah daerah juga turut berpartisipasi dalam menangani pengungsi khususnya dalam hal-hal seperti penyediaan lokasi penampungan pengungsi, pelaksanaan penanganan pengungsi di tingkat daerah, dan penyediaan fasilitas dasar seperti layanan kesehatan, ibadah, dan pendidikan. Peran pemerintah daerah tersebut diatur secara khusus dalam pasal 26.<sup>105</sup> Peran dari pemerintah daerah ini bersifat pendukung dan koordinatif bukan dilakukan secara independen dengan kata lain, pemerintah daerah tidak dapat secara sepihak menerima atau menetapkan kebijakan imigrasi terhadap pengungsi, namun tetap dapat memberikan bantuan berdasarkan dengan prinsip-prinsip kemanusiaan.

---

<sup>104</sup> Andreas Agustinus Simamora, *Peran Rumah Detensi Imigrasi dalam Perlindungan Hak Asasi Manusia Pencari Suaka*, JLBP, Vol. 2, No. 2, Tahun 2020, Hal. 3

<sup>105</sup> *Peraturan Presiden (PERPRES) No. 125 Tahun 2016*, Database Peraturan, diakses dalam <https://peraturan.bpk.go.id/Download/33141/Perpres%20Nomor%20125%20Tahun%202016.pdf> (15/06/2025, 16:41 WIB)

### 2.3.3 Peran UNHCR dalam Penanganan Pengungsi Rohingya di Indonesia

United Nation High Commissioner for Refugee (UNHCR) adalah lembaga khusus yang berada di bawah naungan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang didirikan pada Desember 1950. UNHCR memiliki tujuan khusus untuk membantu pengungsi, melindungi pengungsi, dan mencari solusi jangka panjang bagi para pengungsi. Awalnya, mandate UNHCR hanya terbatas untuk menangani pengungsi sebelum 1 Januari 1951 dan berfokus pada pengungsi di Eropa pasca Perang Dunia II. Lalu setelah tahun 1950-an hingga 1970-an, UNHCR melalui resolusi Majelis Umum PBB seperti “Good Office” yang memungkinkan UNHCR memperluas kegiatannya ke Afrika dan Asia. Pada tahun 1980-an ke atas mandat UNHCR meluas juga untuk membantu orang-orang yang terlantar dalam negeri dan korban bencana buatan manusia.<sup>106</sup> Krisis pengungsi Vietnam yang dipicu oleh Perang Vietnam dan pergantian rezim pemerintah membawa gelombang pengungsi ke wilayah Indonesia menjadi latar belakang hadirnya UNHCR di Indonesia. UNHCR resmi beroperasi pada tahun 1979 untuk membangun kamp di Pulau Galang dan memberikan perlindungan bagi para pengungsi.<sup>107</sup>

Keberadaan UNHCR di Indonesia menjadi sangat krusial dikarenakan posisi Indonesia yang belum meratifikasi Konvensi 1951 dan Protokol 1967 tentang Status Pengungsi membuat perlindungan pengungsi sepenuhnya bergantung pada kerjasama antara pemerintah dan UNHCR. Melalui konteks

---

<sup>106</sup> Gil Loesher, *UNHCR'S Origins and Early History: Agency, Influence, and Power in Global Refugee Policy*, *Refuge: Canada's Journal on Refugees*, Vol. 33, No. 1, 2017, Hal. 78, <https://doi.org/10.25071/1920-7336.40450>

<sup>107</sup> *Sejarah UNHCR*, UNHCR Indonesia, diakses dari <https://www.unhcr.org/id/who-we-are/sejarah-unhcr> (05/07/2025, 15:20 WIB)

tersebut, UNHCR kemudian menjalankan berbagai inisiatif dan kontribusinya dalam mendukung penanganan isu pengungsi Rohingya di Indonesia. Berikut beberapa peran dan kontribusi yang dilakukan oleh UNHCR:

**a. Perlindungan Hak Asasi Manusia dan Penentuan Status Pengungsi**

Melalui situs resminya, dalam Penentuan Status Pengungsi dimulai dengan proses pendaftaran pencari suaka yang mencakup pengumpulan data diri dasar, foto, pemindaian iris mata, dan ringkasan tentang alasan individu meninggalkan negaranya. Setelah proses pendaftaran dan pemberian dokumen identitas, pihak UNHCR kemudian akan melakukan wawancara mendalam untuk menilai kredibilitas tentang apakah orang tersebut telah memenuhi syarat sebagai pengungsi atau tidak layak mendapatkan perlindungan. Jika permohonan ditolak, orang tersebut mempunyai hak untuk mengajukan banding.<sup>108</sup> Berdasarkan laporan UNHCR pada Agustus 2025, menunjukkan bahwa sejak Januari 2023 UNHCR telah mendaftarkan 3.625 pendatang baru dan memverifikasi status 539 individu.<sup>109</sup>

**b. Penyediaan Kebutuhan Dasar dan Layanan Sosial**

UNHCR memiliki peran penting dalam memberikan bantuan kemanusiaan kepada pengungsi Rohingya di Indonesia. Bantuan yang disalurkan mencakup kebutuhan dasar seperti makanan dan air bersih, pembangunan tempat penampungan sementara yang layak, dan layanan kesehatan. Selain itu,

---

<sup>108</sup> *Refugee Status Determination*, UNHCR Indonesia, diakses dalam <https://www.unhcr.org/id/en/tugas-dan-kegiatan/refugee-status-determination> (05/07/2025, 15:42 WIB)

<sup>109</sup> UNHCR, *Rohingya Boat Arrivals Emergency Update 20 August 2025*, diakses dalam <https://data.unhcr.org/en/documents/details/118190> (07/09/2025, 03:23 WIB)

UNHCR juga menyediakan akses pendidikan terutama bagi pengungsi yang masih anak-anak dan fasilitas ibadah untuk kebutuhan spiritual. Per Agustus 2025, UNHCR telah memberikan bantuan tunai bulanan kepada 572 pengungsi di Aceh untuk memenuhi kebutuhan pangan dan memberikan dukungan tambahan dalam bentuk barang kepada 116 anak di bawah usia 5 tahun, ibu menyusui, dan ibu hamil.<sup>110</sup>

**c. Penanganan Darurat dan Koordinasi Bantuan**

Dalam melaksanakan tugasnya, UNHCR terus bekerjasama dengan pemerintah, otoritas lokal, organisasi kemanusiaan, dan masyarakat setempat untuk memberikan bantuan darurat kepada pengungsi dan upaya penyelamatan jiwa. Salah satu contoh koordinasi yang dilakukan oleh UNHCR dengan organisasi kemanusiaan adalah kemitraan UNHCR dengan Lazismu. Pada Mei 2024 melalui acara Halal Bil Halal UNHCR Indonesia dan Mitra Filantropi Islam, Lazismu memberikan donasi 225 juta rupiah secara simbolis untuk memberikan bantuan kepada para pengungsi Rohingya yang paling membutuhkan di wilayah Aceh.<sup>111</sup>

**d. Advokasi dan Edukasi Publik**

UNHCR secara aktif melakukan dialog dengan pemerintah baik di tingkat pusat dan daerah sebagai bagian dari upaya advokasinya, hal ini bertujuan untuk mendorong kebijakan yang lebih inklusif dan melindungi hak-hak pengungsi. Di ranah edukasi publik, UNHCR melakukan program penyuluhan

---

<sup>110</sup> Ibid.

<sup>111</sup> *LAZISMU PERKUAT KEMITRAAN DENGAN UNHCR DALAM MEMBANTU PENGUNGSI ROHINGYA*, Lazismu, diakses dari <https://lazismu.org/2024/05/02/lazismu-perkuat-kemitraan-dengan-unhcr-dalam-membantu-pengungsi-rohingya/>

dan kampanye melalui media sosial. Tujuannya untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai hak-hak pengungsi dan solidaritas yang diharapkan dapat mengurangi stigma dan kesalahpahaman yang kerap melekat pada pengungsi.

#### **2.3.4 Tantangan Pengungsi Rohingya di Indonesia**

Masuknya pengungsi Rohingya ke wilayah Indonesia merupakan masalah kompleks yang tidak terlepas dari berbagai macam tantangan yang ada, mulai dari tantangan bagi para pengungsi ataupun tantangan bagi otoritas pemerintahan Indonesia. Dalam menjalankan perannya sebagai negara yang menjadi negara persinggahan sementara bagi para pengungsi Rohingya, terlihat beberapa kendala yang pada akhirnya berdampak pada penanganan pengungsi Rohingya di Indonesia.

Indonesia merupakan salah satu negara yang sering menjadi tujuan transit bagi para pengungsi di belahan dunia terutama negara-negara yang sedang mengalami konflik seperti Afghanistan dan Rohingya karena kawasan geografis Indonesia yang cukup strategis. Berdasarkan data dari UNHCR, hingga September 2024 jumlah pencari suaka dan pengungsi di Indonesia mencapai 11.735 orang. Meskipun begitu, Indonesia sendiri tidak ikut dalam meratifikasi Konvensi Wina 1951 tentang Status Pengungsi dan pencari suaka, dan Protokol 1967 yang merupakan perluasan dari konvensi 1951, dimana dalam protokol 1967 terdapat penghilangan batas geografis dan waktu yang memungkinkan perlindungan pengungsi tidak hanya di Eropa melainkan di seluruh dunia. Di

dalam Konvensi Wina 1951 dan Protokol 1967 berisi tentang standar dan hak-hak dasar yang perlu didapatkan dari pengungsi seperti hak untuk mendapatkan pekerjaan dan kesejahteraan, hak pemindahan aset dari negara lain ke tempat negara mereka sekarang menetap, kartu identitas pengungsi, dll.<sup>112</sup>

Hal ini kemudian menjadi tantangan besar yang perlu dihadapi oleh para pencari suaka seperti pengungsi Rohingya. Posisi Indonesia sebagai negara yang belum ikut meratifikasi membuat Indonesia tidak mempunyai mandat dan kewajiban yang mengikat terkait dengan adanya penerimaan dan penetapan status pengungsi bagi para pencari suaka dan juga pemberian hak-hak tertentu kepada para pengungsi seperti yang telah diatur dalam konvensi tersebut. Pemberian status pengungsi yang hanya bisa dilakukan oleh UNHCR karena Indonesia belum meratifikasi konvensi. Pemberian status pengungsi sering memakan waktu cukup lama membuat periode ketila menunggu status pengungsi dapat menimbulkan adanya indikasi pelanggaran hak asasi manusia (HAM) dimana pengungsi-pengungsi mendapatkan perlakuan buruk seperti prosedur interogasi yang kasar, serangan fisik, dan penahanan tanpa batas waktu yang pasti.<sup>113</sup> Akan tetapi, meski bukan termasuk negara yang tidak meratifikasi Konvensi Wina 1951 dan Protokol 1967 Indonesia tetap wajib mengikuti aturan status UNHCR dimana semua negara yang belum meratifikasi tetap wajib menjunjung tinggi standar perlindungan pengungsi sebagai bagian dari hukum internasional secara umum. Indonesia tetap

---

<sup>112</sup> Fadli Afriandi, *Kepentingan Indonesia Belum Meratifikasi Konvensi 1951 dan Protokol 1967 Mengenai Pengungsi Internasional dan Pencari Suaka*, Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau, <https://media.neliti.com/media/publikations/31378-ID-kepentingan-indonesia-belum-meratifikasi-konvensi-1951-dan-protokol-1967-mengena.pdf>

<sup>113</sup> Ibid Hal. 123

perlu melindungi para pengungsi dan tidak boleh mengembalikan pengungsi ke wilayah asalnya yang dapat membuat hidup dan kebebasannya terancam.

Selain terkait dengan masalah konvensi internasional seperti Konvensi Wina 1951. Muncul banyak kendala lainnya yaitu berupa kerumitan birokrasi bagi para pengungsi di Indonesia. Melalui laporannya pada tahun 2020, Suaka menemukan terdapat perbedaan respon yang seharusnya dilakukan oleh lembaga terkait penemuan orang asing. Pasal 9 hingga 12 menjelaskan bahwa ketika menemukan orang asing/pengungsi di lautan perlu dilakukan koordinasi untuk membantu dengan bekerjasama dengan TNI, Satpol PP, dan Badan SAR, namun yang terjadi bahwa terdapat penolakan yang mengakibatkan inisiatif dari warga dan nelayan sendiri untuk membantu menarik pengungsi ke daratan untuk menghindari kerusakan yang lebih parah akibat cuaca yang saat itu hujan deras dan berangin.<sup>114</sup> Selanjutnya, dalam laporannya dijelaskan bahwa setiap instansi pemerintah terdapat perbedaan dalam memaknai Perpes seperti yang terjadi pada Polisi Air dan Udara (Polairud) yang belum menerima instruksi dari pemerintah daerah setempat dan mabes yang mengakibatkan Polairud bekerja sesuai dengan arahan dan SOP internal yang tersedia. Selanjutnya, perbedaan terkait pendataan pengungsi juga dilaporkan memiliki perbedaan yang cukup signifikan dimana pada tahun 2015 sebelum adanya Perpres pendataan dilakukan oleh Tim Satgas yang kemudian pelaporan dan koordinasi dilakukan oleh ketua tim dengan Kemenko Polhukam dan Kantor Wakil Presiden, sementara pada tahun 2020

---

<sup>114</sup> Rizka Argadianti Rachmah, *Laporan Pemantauan Implementasi Peraturan Presiden No. 125 Tahun 2016*, SUAKA, Januari 2022, diakses dari <https://suaka.or.id/wp-content/uploads/2024/01/Monitoring-5-Tahun-Perpres-No.-125-Tahun-2016.pdf>

dilakukan oleh Tim Inafis Polisi dan Kantor Imigrasi dimana organisasi masyarakat sipil tidak melakukan pendataan dan menunggu data diberikan oleh UNHCR ataupun Pemerintah untuk intervensi lebih lanjut. Untuk pengamanan, terlihat bahwa pada tahun 2020 fungsi dan tanggung jawab pengamanan diserahkan kepada UNHCR yang menurunkan personel keamanannya untuk berjaga sementara pada tahun 2015 Kesatuan penjagaan laut dan pantai serta TNI AL yang bertugas dalam hal pengamanan tahap penemuan yang kemudian untuk ke penampungan diserahkan oleh satgas tiap kota.

Koordinasi dan kerumitan birokrasi masih sering menjadi tantangan besar dalam penanganan pengungsi di Indonesia sehingga perlu adanya sosialisasi dan koordinasi yang menyeluruh terkait perubahan dan tugas-tugas yang akan dijalankan setiap instansi yang terlibat, sehingga penanganan terhadap pengungsi di Indonesia bisa dilaksanakan secara lebih efektif.

### **2.3.5 Respon Masyarakat Kepada Etnis Rohingya di Indonesia**

Hadirnya pengungsi Rohingya di Indonesia tidak hanya menimbulkan polemik yang berhubungan dengan hukum, muncul juga banyak polemik sosial yang disebabkan dengan kedatangan pengungsi Rohingya. Berbagai macam sentimen dari masyarakat Indonesia terlihat jelas memiliki berbagai macam spectrum emosi dan pandangan yang beragam. Muncul sentiment dari emosi simpati yang mendalam akan keadaan dari pengungsi Rohingya hingga penolakan dan kekhawatiran akan kehadiran pengungsi Rohingya terkait dengan isu keamanan dan dampak sosial-ekonomi yang perlu dihadapi warga nantinya.

Kehadiran pengungsi Rohingya di Indonesia dimulai dengan munculnya banyak kapal yang terdampar di wilayah Sabang, Nangroe Aceh pada tahun 2008 – 2009. Panggillan seperti “manusia perahu” kemudian kerap digunakan untuk menggambarkan kehadiran pengungsi Rohingya yang telah lama terapung di laut dengan perahu tanpa mesin. Pada Februari 2009 terdapat sebanyak 193 orang Rohingya telah terapung di laut selama 21 hari tanpa makanan dan minuman, kondisi yang sangat mengenaskan kemudian membuat pemerintah daerah Kabupaten Aceh Timur memberikan bantuan mulai dari bahan makanan dan tempat penampungan sementara.<sup>115</sup> Meskipun banyak berbagai macam opini dan sentiment terkait dengan penerimaan etnis Rohingya di Indonesia, sentiment yang beredar pada awal kedatangan Pengungsi Rohingya di Indonesia didasari oleh solidaritas dan empati. Terlihat bahwa narasi yang cenderung digambarkan di media dan platform media sosial saat itu menggambarkan Etnis Rohingya sebagai korban dari kekerasan militer Myanmar yang butuh pertolongan.

Meledaknya krisis Rohingya pada tahun 2017, membuat banyak gelombang pengungsi Rohingya meningkat secara drastis setelah operasi militer Myanmar di Rakhine. Pada tahun 2017 kampanye #SaveRohingya ramai di media sosial, tidak hanya itu pada September 2017 orasi #SaveRohingya terlihat diramaikan oleh tokoh publik salah satunya yaitu anggota DPD Fahira Idris di Car Free Day (CFD) Bundaran HI, Jakarta Pusat. Muncul desakan untuk memutuskan hubungan diplomatic antara Indonesia dan Myanmar seperti ditariknya duta besar Indonesia dari Myanmar hingga pembatalan pemberian nobel perdamaian untuk

---

<sup>115</sup> *198 Manusia Perahu Diselamatkan di Aceh*, KOMPAS, 04 Februari 2009, diakses dari <https://nasional.kompas.com/read/2009/02/04/05163358/~Internasional~News>

Aung San Suu Kyi.<sup>116</sup> Orasi ini juga diisi dengan Komunitas Peduli Jilbab, Aku Cinta Islam, One Day Juz, Jakarta Sinergi, Bidik Production. Selain orasi tersebut, muncul juga aksi demonstrasi oleh ormas Islam yaitu Front Pembela Islam (FPI) di depan kedutaan besar Myanmar di Indonesia pada 06 September 2017. Aksi demonstrasi yang dilakukan cenderung tidak terkendali dilihat dari aksi massa yang ricuh dan melempar batu hingga merobohkan pagar berduri di depan kedutaan besar Myanmar. Aksi demonstrasi yang dilakukan oleh ormas bertujuan untuk menuntut adanya tindakan tegas terhadap pemerintah Myanmar.<sup>117</sup> Selama masa ini, sentiment mayoritas yang beredar menyoroti adanya tindakan genosida yang dilakukan pemerintah Myanmar terhadap etnis dan penganiayaan terhadap muslim dilihat dari tindakan demonstrasi dan orasi cenderung dipenuhi dengan kelompok dengan identitas Islam.

Kedatangan pengungsi Rohingya di Indonesia terutama di wilayah Aceh terus berlangsung, beberapa kali kapal yang terdampar terus diselamatkan oleh para nelayan dan para pengungsi diberikan bantuan berupa makanan dan tempat tinggal sementara. Namun isu penolakan terkait dengan pengungsi Rohingya perlahan mulai muncul pada tahun 2018 – 2022.<sup>118</sup> Muncul banyak persepsi terkait pengungsi Rohingya yang sering dianggap “beban” karena tidak

---

<sup>116</sup> Orasi #SaveRohingya, Fahira Desak RI Putus Hubungan dengan Myanmar, DETIK, 03 September 2017, diakses dari <https://news.detik.com/berita/d-3626173/orasi-saverohingya-fahira-desak-ri-putus-hubungan-dengan-myanmar>

<sup>117</sup> Ricuh, Demonstran Lempar Batu saat Protes di Kedubes Myanmar, CNN Indonesia, 06 September 2017, diakses dari <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20170906165844-20-239891/ricuh-demonstran-lempar-batu-saat-protes-di-kedubes-myanmar>

<sup>118</sup> Indonesia: Memerangi Narasi Negatif Isu Pengungsi Rohingya, Saat Atensi Lebih Penting Dibandingkan Informasi, AJAR, diakses dari <https://asia-ajar.org/press-release/indonesia-memerangi-narasi-negatif-isu-pengungsi-rohingya-saat-ateni-lebih-penting-dibandingkan-informasi/>

berkontribusi secara ekonomi. Berita terkait kejahatan yang dilakukan oleh beberapa orang dari etnis Rohingya menjadi disorot dimana isu terkait dengan keamanan kini telah menjadi masalah baru diperhatikan. Pada tahun 2020 ketika munculnya virus COVID-19, akses masuk pengungsi Rohingya masuk ke berbagai negara menjadi sulit dikarenakan takutnya penyebaran virus.

Pada tahun 2023 hingga 2024 terjadi pelonjakan sentiment negatif terhadap pengungsi Rohingya di Indonesia. Hoaks dan narasi negatif tersebar di berbagai media sosial, terutama pada media sosial Tiktok dan Twitter/X. Muncul tagar seperti #TolakRohingya dan #UsirRohingya mencerminkan adanya narasi besar terkait penolakan pengungsi Rohingya di Indonesia. Puncaknya pada 27 Desember 2023 sejumlah mahasiswa di Aceh menyerbu kamp pengungsi Rohingya di Gedung Balee Meuseuraya Aceh untuk menolak pengungsi Rohingya. UNCHR menyebutkan bahwa tindakan tersebut merupakan hasil dari kampanye online yang berisi misinformasi dan ujaran kebencian yang beredar di masyarakat.<sup>119</sup>

#### **2.4 Peran Media Sosial TikTok dalam Isu Pengungsi Rohingya di Indonesia**

Denis McQuail membagi media baru menjadi lima salah satunya yaitu Media Partisipasi Kolektif, yaitu jenis media baru yang dimanfaatkan untuk berbagi informasi, ide, dan hubungan personal secara online. Salah contoh Media

---

<sup>119</sup> UNHCR Sebut Serangan Mahasiswa ke Pengungsi Rohingya Akibat Kampanye Kebencian, TEMPO, 28 Desember 2023, diakses dari <https://www.tempo.co/politik/unhcr-sebut-serangan-mahasiswa-ke-pengungsi-rohingya-akibat-kampanye-kebencian--103754> (30/06/2025,22:43 WIB)

Partisipasi Kolektif adalah media sosial seperti Instagram, Facebook, TikTok, dan lain-lain. TikTok adalah sebuah platform media sosial yang bisa digunakan untuk membuat, menonton, dan berbagi video pendek. Durasi pembuatan dan merekam video bervariasi, mulai dari 15 detik hingga 10 menit. TikTok berada di bawah perusahaan teknologi asal China bernama ByteDance yang didirikan pada tahun 2012 di Beijing oleh Zhang Yiming dan Liang Rubo.<sup>120</sup> Perjalanan awal aplikasi TikTok berawal dari tiga aplikasi berbeda. Pertama, pada tahun 2014, aplikasi bernama Musical.ly diluncurkan di Shanghai dan berhasil meraih popularitas, terutama di pasar Amerika Serikat. Pada tahun 2016 ByteDance meluncurkan aplikasi serupa bernama Douyin untuk pasar China. Kemudian pada tahun 2017, ByteDance mengakuisisi Musical.ly dan pada 2018 menggabungkannya dengan Douyin untuk versi internasional yang kemudian dikenal sebagai TikTok.<sup>121</sup>

Di Indonesia, pengguna internet mencapai 79.5% dari total populasi yang berarti sebanyak 221 juta orang Indonesia tercatat sebagai pengguna internet.<sup>122</sup> Aplikasi TikTok, menjadi salah satu aplikasi media sosial terpopuler secara global dengan pertumbuhan paling pesat dalam beberapa tahun terakhir. Jumlah pengguna TikTok mencapai 89 juta pada tahun 2024 di Indonesia yang menjadikan TikTok pada posisi ke-5 setelah Whatsapp dengan total pengguna

---


<sup>120</sup> Laura He (2024), *Wait, is TikTok really Chinese?*, CNN, diakses dalam <https://edition.cnn.com/2024/03/18/tech/tiktok-bytedance-china-ownership-intl-hnk> (29/06/2025,21:07 WIB)

<sup>121</sup> *TikTok: The story of a social media giant*, BBC News, 05 Agustus 2020, diakses dari <https://www.bbc.com/news/technology-53640724> (29/06/2025,21:20 WIB)

<sup>122</sup> *Komitmen Pemerintah Melindungi Anak di Ruang Digital*, KOMDIGI, 27 Februari 2025, diakses dari <https://www.komdigi.go.id/berita/artikel/detail/komitmen-pemerintah-melindungi-anak-di-ruang-digital> (29/06/2025,21:31 WIB)

terbanyak.<sup>123</sup> Salah satu alasan TikTok menjadi aplikasi yang sukses karena sistem rekomendasinya, dimana pengguna tidak perlu mengikuti orang lain atau memilih jenis konten tertentu. TikTok akan langsung merekomendasikan video mana yang cocok untuk pengguna dengan mempelajari kebiasaan pengguna berdasarkan riwayat video yang sering ditonton, disukai, atau dilewati.<sup>124</sup> Algoritma Tiktok dilatih secara *real time* yang membuat TikTok semakin lama semakin paham dengan selera pengguna, bahkan semua video yang lolos screening awal akan otomatis ditampilkan ke minimal 200 orang.<sup>125</sup> Hal ini berarti topik dan kreator manapun mempunyai peluang untuk viral. Melalui karakteristik inilah yang membuat TikTok memiliki posisi strategis dalam pembentukan wacana publik seputar isu Rohingya.

**Gambar 2.4 Perbandingan total interaksi topik Rohingya di Media Sosial**



<sup>123</sup> Andreas Daniel (2024), *Ini Data Statistik Penggunaan Media Sosial Masyarakat Indonesia Tahun 2024*, RRI, diakses dalam <https://www.rri.co.id/ipetek/721570/ini-data-statistik-penggunaan-media-sosial-masyarakat-indonesia-tahun-2024> (30/06/2025,22:00 WIB)

<sup>124</sup> Joanne E. Gray (2021), *The geopolitics of 'platform': the TikTok challenge*, *Internet Policy Review*, Vol. 10 Issue 2, Hal. 7

<sup>125</sup> Ibid.

(Sumber: Buka Mata, Narasi)<sup>126</sup>

Berdasarkan data dari Laporan Buka Mata, total *engagement* topik Rohingya di media sosial menunjukkan adanya perbedaan mencolok antar platform media sosial. Grafik di atas memperlihatkan bahwa dari periode 15 November 2023 hingga 13 Februari 2024, TikTok mendominasi percakapan soal topik Rohingya dengan total interaksi mencapai 49 juta. Angka ini jauh melampaui platform lain seperti X dengan total 5,49 juta dan Facebook dengan total 546 ribu. Lonjakan interaksi yang paling signifikan tampak pada awal Desember 2023 bertepatan dengan meningkatnya kedatangan pengungsi Rohingya di Aceh dan perlahan menurun saat pertengahan Januari 2024.<sup>127</sup> Dominasi TikTok terhadap total *engagement* memperlihatkan bahwa konten terkait isu pengungsi Rohingya tidak hanya sekedar diproduksi namun juga mendapat respon luas dari publik.

Tingginya keterlibatan ini tidak hanya menghasilkan diskusi, karena sifatnya yang cepat dan massif, membuat TikTok juga menjadi salah satu medium penyebaran kampanye kebencian tentang Rohingya.<sup>128</sup> Hal ini berkembang begitu luas hingga mendorong lembaga-lembaga seperti Kemenkominfo dan UNHCR untuk memberikan klarifikasi resmi terkait beredarnya hoaks seputar pengungsi Rohingya seperti postingan berikut.

---

<sup>126</sup> Buka Mata, *Membongkar Jejaring Buzzer Penebar Kebencian Rohingya*, Narasi Newsroom, diakses dalam <https://youtu.be/p7-IFOGYxmU?si=S5tc3K35OWQPak9H> (09/09/2025, 03:06 WIB)

<sup>127</sup> Ibid.

<sup>128</sup> Rebecca Ratcliffe (2024), *The online hate campaign turning Indonesians against Rohingya refugees*, The Guardian, diakses dalam <https://www.theguardian.com/world/2024/jan/18/the-online-hate-campaign-turning-indonesians-against-rohingya-refugees> (09/09/2025, 03:44 WIB)

Gambar 2.5 Postingan UNHCR Indonesia terkait Hoaks Rohingya



(Sumber: [instagram.com/unhcrindonesia](https://www.instagram.com/unhcrindonesia))

Dalam klarifikasinya, UNHCR Indonesia melalui salah satu media sosial resmi mengedukasi dan menjelaskan setiap narasi hoax yang beredar mulai dari hoaks bahwa pengungsi Rohingya merusak rusun, terkait hoaks Pengungsi Rohingya meminta tanah, hingga hoaks terkait keterlibatan UNHCR dalam penyeludupan manusia pengungsi Rohingya di Indonesia.

Penyebaran isu di media sosial tidak hanya dipengaruhi oleh lembaga resmi, akun-akun dengan jumlah pengikut besar dan influencer juga turut berperan. Influencer sering disebut sebagai *Opinion Leader* atau individu yang pendapatnya memiliki pengaruh signifikan, hal ini membuat influencer saat ini sering lebih dipercaya oleh audiensnya dimana pembuatan pesan atau narasi yang coba mereka sampaikan dapat lebih mudah diterima dan mempengaruhi opini publik dalam suatu isu apalagi jika influencer tersebut memiliki basis pengikut

yang besar dan loyal. Di Inggris, sempat terdapat inisiatif untuk menggunakan influencer TikTok sebagai sarana komunikasi untuk menyampaikan pesan resmi terkait dengan migrasi ilegal. Melalui laporan Kementrian Dalam Negeri Inggris, pemerintah Inggris menyiapkan total dana sebesar £30,000 untuk membayar para influencer.<sup>129</sup> Praktik ini menggambarkan bahwa bagaimana influencer dianggap sebagai aktor strategis dalam penyampaian informasi hingga mengarahkan audiens memahami dan merespon suatu isu. Dalam konteks isu pengungsi Rohingya di Indonesia, fenomena serupa dapat ditemukan. Influencer turut menjadi salah satu saluran utama penyebaran informasi yang pada akhirnya dapat memperkuat sentiment tertentu.

Oleh karena itu, aplikasi berbasis video pendek ini tidak hanya menjadi ruang hiburan, namun perlahan berkembang menjadi medium untuk komunikasi sosial dan politik. Dengan menekankan format visual yang kuat, memiliki algoritma dan fitur yang berbasis pada minat serta potensi viralitas yang tinggi, TikTok memungkinkan adanya penyebaran narasi secara massif dalam waktu singkat.<sup>130</sup> Karakteristik ini menjadikan TikTok sebagai sebuah medium yang efektif untuk membangun dan menyampaikan pesan termasuk isu-isu sensitif seperti isu pengungsi dan kemanusiaan. Sebagai bentuk media baru, TikTok memiliki ciri yang berbeda dengan media tradisional dalam mengonsumsi dan

---

<sup>129</sup> *UK Government to pay TikTok influencer to warn migrants against crossing the Channel*, Euronews, 14 Februari 2024, diakses dalam <https://www.euronews.com/2024/02/14/uk-government-to-pay-tiktok-influencers-to-warn-migrants-against-crossing-the-channel#:~:text=UK%20Prime%20Minister%20Rishi%20Sunak,Go%20to%20accessibility%20shortcuts> (02/09/2025, 01:11 WIB)

<sup>130</sup> Yoefiendi et. all, *Political Framing: TikTok as Media in Shaping Publik Opinion on Presidential Candidates in the 2024 Indonesia Presidential Election*, JEEP, Vol. 2, No. 1, Tahun 2025, Hal. 27

memproduksi informasi. Berbeda dengan media arus utama yang cenderung bersifat formal, hirarkis, dan melalui proses redaksi, Tiktok memfasilitasi penyebaran konten dengan lebih spontan dan partisipatif dimana siapapun termasuk individu tanpa latar belakang akademis bisa menjadi produsen informasi.


## 2.5 Deskripsi Umum Akun TikTok @alinezad (Ali Hamza)

Akun TikTok dengan nama pengguna @alinezad diperkirakan pertama kali dibuat pada 19 Agustus, 2021. Per 30 Juni 2025, akun TikTok @alinezad telah memiliki sebanyak 1,2 juta pengikut dengan postingan sebanyak 570 video dan total suka sebanyak 39,7 juta suka. Pemilik dibalik akun @alinezad adalah Hamzali Abradinezad atau dikenal dengan nama Ali Hamza.<sup>131</sup> Ali Hamza merupakan seorang konten kreator asal Jakarta keturunan Medan, Sumatera Utara yang lahir pada 03 September 1998. Selain TikTok, Ali Hamza juga memiliki media sosial lain seperti Youtube (@alinezad) yang memiliki *subscriber* sebanyak 75,5 ribu dan Instagram (@another\_alihamza) dengan pengikut sebanyak 4 ribu.

---


<sup>131</sup> *Kreator Konten, Ali Hamza Sebut K-Popers Tak Bisa Masuk Surga, Disambut Petisi*, TEMPO Seleb, 10 September 2021, diakses dari <https://www.tempo.co/hiburan/kreator-konten-ali-hamza-sebut-k-popers-tak-bisa-masuk-surga-disambut-petisi-475443> (30/06/2025,22:13 WIB)

**Gambar 2.6 Tampilan Profil Akun TikTok @alinezad (Ali Hamza)**



(Sumber: tiktok.com/alinezad)

**Gambar 2.7 Tampilan Postingan di akun TikTok @alinezad**



(Sumber: tiktok.com/alinezad)

Secara umum, konten-konten yang diunggah oleh Ali Hamza berfokus pada komentar dan reaksi terhadap fenomena sosial dan budaya populer, termasuk isu-isu yang sedang viral di masyarakat. Topik-topik yang sering diangkat meliputi isu politik, selebritas, gaya hidup, dan agama. Tidak jarang, Ali Hamza juga menanggapi video dari kreator lain dengan memberikan penilaian atau kritik.

Format video yang digunakan sebagian besar berbentuk monolog pendek dengan durasi kurang dari tiga menit. Ciri khas konten yang disajikan oleh Ali Hamzah terletak pada penyampaian yang langsung dan tegas, dimana dia menyampaikan opininya secara langsung kearah kamera dengan latar belakang berupa cuplikan video atau berita yang relevan sebagai pendukung argument yang disampaikan. Karena gaya penyampaian yang cenderung *to the point* akun @alinezad (Ali Hamza) telah beberapa kali terlibat kontroversi dimana beberapa pendapat yang disampaikan dianggap mengandung generalisasi atau menyerang kelompok tertentu. Akibat dari kontroversi yang ditimbulkan, akun media sosial milik Ali Hamza sempat beberapa kali dinonaktifkan. Ali Hamza menjadi salah satu dari banyak konten kreator/*influencer* yang aktif membuat konten tentang isu Pengungsi Rohingya di TikTok. Sejak akhir tahun 2023, akun TikTok milik Ali Hamza yaitu @alinezad secara konsisten memproduksi video yang berhasil menjangkau jutaan penonton.

Berdasarkan laporan dari Buka Mata, akun @alinezad termasuk dalam 15 akun dengan jumlah postingan tentang isu Rohingya di TikTok terbanyak, dimana terdapat sebanyak 22 video yang diposting dalam kurun waktu November 2023 hingga Februari 2024. Jumlah interaksi yang didapatkan dari postingan @alinezad mencapai hingga 43 juta tayangan dan 3,4 juta *engagements*.<sup>132</sup> Hal ini kemudian membuat akun milik Ali Hamza menjadi signifikan untuk dijadikan objek penelitian karena jumlah jangkauan dan tingkat eksposur yang sangat luas. Selain

---

<sup>132</sup> Buka Mata, *Membongkar Jejaring Buzzer Penebar Kebencian Rohingya*, Narasi Newsroom, diakses dalam <https://youtu.be/p7-IFOGYxmU?si=S5tc3K35OWQPaK9H> (09/09/2025, 03:06 WIB)

itu, Selanjutnya, Ali Hamza dalam konten-kontennya menggunakan teknik visual untuk memperkuat narasi dan menambahkan potongan berita atau pernyataan dari aktor yang memiliki otoritas, seperti pemerintah. Dalam konteks Rohingya misalnya, rekaman yang digunakan menampilkan rekaman kondisi kamp pengungsi, protes masyarakat, dan indikasi kriminalitas yang dikaitkan dengan pengungsi.<sup>133</sup> McQuail (mengutip French dan Raven 1953) menekankan bahwa pengaruh dalam komunikasi sebagai bentuk kekuasaan yang dimiliki seorang komunikator terhadap audienc<sup>134</sup>e. Melalui penggunaan visual yang menjadi bukti (expert power) dan kutipan dari pemerintah atau akademisi (legitimate power) membuat akun Ali Hamza menarik untuk diteliti.



---

<sup>133</sup> Munirah et all (2025). *The Power of Social Media: A Narrative Analysis of Rohingya Refugee Rejection on TikTok*, KOMUNIKA, Vol.19 No.1, Hal.50

<sup>134</sup> Denis McQuail, 2010, *McQuail's Mass Communication Theory*, 6<sup>th</sup> edition, Chennai: SAGE Publikations, Hal. 392